

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki unsur fisik, psikis, jasmani, dan rohani. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena mereka saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain.<sup>1</sup> Adapun definisi manusia tersebut mengartikan bahwa manusia hidup secara berkelompok. Pada awalnya manusia hidup secara berkelompok yang terdiri dari dua orang pasangan (calon suami dan istri) untuk membentuk suatu keluarga.

Dalam hal ini manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan manusia lainnya, sehingga dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan kepentingannya terlindungi. Kebutuhan yang diperlukan manusia salah satunya adalah membentuk suatu keluarga. Pada hakikatnya dalam membentuk suatu keluarga, manusia harus melakukan perkawinan. Status suami istri dimulai dengan adanya perkawinan yang timbul dari adanya rasa ketertarikan oleh seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk hidup bersama.<sup>2</sup>

Landasan hukum tentang perkawinan yang terdapat di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) pada Pasal 27 KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, 2013 "*Pengantar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 297." (n.d.).

<sup>2</sup> Wasman, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), Hlm.29.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 16/2019), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975), dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Perkawinan dalam KHI disebut dengan pernikahan atau sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Tujuan perkawinan tersebut sebagai suatu bentuk mentaati perintah Allah dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>3</sup> Dalam melangsungkan perkawinan menurut KHI harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang tercantum dalam Pasal 14 KHI yang menyebutkan bahwa syarat perkawinan harus ada calon suami atau istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Syarat dan rukun perkawinan tersebut menjadi aspek penting dalam melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 1 UU 1/1974 perkawinan adalah “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal tersebut dapat dicermati dalam Pasal 10

---

<sup>3</sup> Mediya Rafeldi “*Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji*” ( Jakarta: 2016). Hlm 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999) yang menyatakan bahwa :

1. “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
2. “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan, berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maksud dari Pasal 1 UU 1/1974 dan Pasal 10 UU 39/1999 yaitu setiap orang diberikan kebebasan untuk membentuk keluarga yang bahagia, serta dapat melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Landasan hukum mengenai perkawinan yang sah berdasarkan UU 1/1974, yang dimana dalam pelaksanaan perkawinan diberikan kebebasan untuk memilih pasangan calon suami atau calon istri yang dapat melangsungkan perkawinan tanpa memandang perbedaan kewarganegaraan, agama, suku budaya, dan bahasa.

Kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan lazimnya dapat membuat perjanjian perkawinan atas kesepakatan bersama. Saat kedua belah pihak telah membuat perjanjian perkawinan maka, perjanjian tersebut di daftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) UU 1/1974. Apabila perjanjian tersebut tidak di daftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan maka, perjanjian tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak ketiga.<sup>4</sup>

Perjanjian perkawinan harus dimuat dalam akta perkawinan dan yang berwenang untuk membuat akta adalah notaris. Notaris berwenang untuk mengesahkan dan mengeluarkan akta otentik berupa perjanjian perkawinan

---

<sup>4</sup> Intan Pandini, Azmi Fendry, Suharizal, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga” Jurnal Simbur Cahaya 25 (2) (2019): 234

yang didalamnya berisi mengenai harta benda kekayaan dari masing-masing pihak yang kawin.<sup>5</sup> Adanya akta otentik yang disahkan oleh notaris, perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga yang mengetahui dan ikut serta tunduk pada aturan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang membuatnya.<sup>6</sup> Perjanjian perkawinan merupakan suatu klausul yang tidak lepas dari konsep hukum perjanjian, melainkan terdapat sedikit perbedaan dengan perjanjian umum lainnya.

Terkait perjanjian sendiri tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Maksud dari pasal tersebut jika dikaitkan dengan perkawinan yaitu para pihak yang melangsungkan perkawinan akan mengikatkan dirinya untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian perkawinan. Perlu diketahui ada beberapa syarat untuk membuat perjanjian, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang didalamnya memiliki 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu sebagai berikut :

1. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Dalam membuat suatu perjanjian para pihaknya sepakat untuk mengikatkan dirinya dan tidak ada unsur paksaan dari keduanya. Setiap orang yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus memiliki kecakapan.

---

<sup>5</sup> K. Wantjik Saleh, 1980, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 32

<sup>6</sup> Hukum Online, *Sahkah Perjanjian Kawin yang Tidak Didaftarkan ke Pengadilan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan-lt525dffe353c5e//> diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

Seseorang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian ialah orang yang belum dewasa atau belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun menurut Pasal 330 KUH Perdata. Dalam pembuatan perjanjian memiliki unsur suatu hal tertentu yang artinya, suatu perjanjian harus memiliki pokok atau objek agar dapat dilaksanakan. Syarat terakhir dari perjanjian adalah suatu hal yang halal atau diperbolehkan yaitu dalam pembuatan perjanjian harus berdasarkan sebab yang diperbolehkan atau tidak berlawanan dengan norma kesusilaan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dalam pembuatan perjanjian setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian berisi hal apa saja, kapanpun, dengan siapapun asal disepakati oleh kedua belah pihak serta memiliki unsur iktikad baik, hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Setiap orang yang membuat perjanjian secara sah akan menjadikan perjanjian tersebut sebagai pedoman atau Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, hal tersebut berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Saat membahas mengenai perjanjian perkawinan, pedoman atau dasar hukum yang digunakan akan berbeda namun saling berkaitan. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan kedua belah pihak membuat perjanjian tersebut dengan tujuan untuk mengatur suatu hal yang berisi harta benda kekayaan dari kedua belah pihak.<sup>7</sup> Hal tersebut tetap berdasarkan pada

---

<sup>7</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, “*Hukum Orang dan Keluarga*”, (Bandung: Airlangga University,

kesepakatan dari kedua belah pihak dengan unsur iktikad baik dan tanpa ada paksaan. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan akan diberi batasan usia dewasa yang dapat dicermati dalam Pasal 7 UU 1/1974 *jo.* UU 16/2019:

1. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).”

Terkait pembuatan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU 1/1974 menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat pada saat sebelum melangsungkan perkawinan, namun ketentuan tersebut diubah sebagian dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut dengan Putusan MK 69/2015) ketentuan pada Pasal 29 Ayat (1) berubah menjadi sebagai berikut :

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang bersangkutan dengan pihak ketiga.”

Maksud dari Putusan MK 69/2015 memberikan kesempatan kepada pasangan suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau disebut dengan *postnuptial agreement* selama pasangan tersebut masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Saat ini setiap individu mampu untuk bersosialisasi dengan individu lainnya karena adanya teknologi yang semakin canggih. Hal ini berkaitan dengan adanya seorang Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut sebagai WNI) yang berkomunikasi dengan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut sebagai WNA), dengan adanya komunikasi tersebut akan mempermudah bertukar pola pikir dan dapat saling berdiskusi. Adanya komunikasi yang baik antara WNI dan WNA akan memungkinkan terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan. Perkawinan nyatanya tidak hanya dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang memiliki kesamaan kewarganegaraan saja, namun dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang berbeda kewarganegaraan. Adanya fakta hukum yang bertumbuh di masyarakat, terdapat beberapa pihak yang melaksanakan perkawinan dengan beda kewarganegaraan. Tidak ada larangan secara khusus dalam pelaksanaan perkawinan dengan pihak yang kewarganegaraannya berbeda.

Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia hal ini disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran merupakan hubungan berstatus suami istri yang keduanya menganut aturan hukum yang berbeda karena adanya perbedaan kewarganegaraan.<sup>8</sup> Hal berikut berdasarkan Pasal 57 UU 1/1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Pernyataan yang telah dijelaskan diatas bahwa terdapat hal yang menimbulkan

---

<sup>8</sup> Sugeng, S.P., *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, 2021, Hlm.110

perbedaan prosedur hukum dalam pelaksanaannya, pernyataan tersebut dikatakan sebagai akibat hukum yang terjadi dari pelaksanaan perkawinan campuran.

Dalam perkawinan campuran memiliki dua unsur yaitu tempat wilayah dilangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Indonesia, dan berdasarkan kepada hukum asal tempat tinggal seorang WNI atau WNA.<sup>9</sup> Lazimnya para pihak yang melangsungkan perkawinan campuran adalah seseorang yang berbeda agama dan berbeda kewarganegaraan. Hal tersebut dapat ditinjau kembali pada Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”

Maksud dari Pasal 2 Ayat (2) UU 1/1974 yaitu dalam melangsungkan perkawinan yang sah kedua belah pihak tersebut harus mengikuti hukum agama dan kepercayaan yang dimiliki. Apabila terdapat para pihak yang melangsungkan perkawinan yang agamanya berbeda, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Hal tersebut dapat ditinjau oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (selanjutnya disebut SEMA No.2 Tahun 2023). Dalam SEMA No.2 Tahun 2023 tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang agama dan kepercayaan yang berbeda.

---

<sup>9</sup> Wildan Haq and Nadia Damayanti, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkaran Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran*,” *Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2022): 12–28.

Dalam hal ini problematika yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah seorang Wanita WNI dan Pria WNA (Amerika) yang melangsungkan perkawinan di luar negeri yaitu Jepang serta membuat perjanjian perkawinan di Jepang dan akan menetap tinggal di Indonesia. Adanya problematika tersebut berfokus pada keabsahan dari perjanjian perkawinan yang dibuatnya dengan judul: **“KEABSAHAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI JEPANG ANTARA WNI DAN WNA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan yang akan dibahas adalah : Apakah perjanjian perkawinan yang dibuat di Jepang antara WNI dan WNA sah dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **A. Tujuan Akademis**

Untuk pemenuhan penilaian akhir dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 “Sarjana Hukum” di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **B. Tujuan Praktis**

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami tentang keabsahan dari perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri antara WNI dan WNA.
2. Untuk menganalisis perkawinan yang agamanya berbeda menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu :

### A. Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca ataupun peneliti lain mengenai keabsahan dari pembuatan perjanjian perkawinan diluar negeri.
2. Dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca ataupun peneliti lain mengenai aturan hukum terkait pelaksanaan perkawinan dan pembuatan perjanjian perkawinan secara umum dan secara administratif.

### B. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai keabsahan pembuatan perjanjian diluar negeri dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan ini tipe yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Alasan dari penggunaan tipe penelitian yuridis normatif/dogmatik karena bahan hukum yang digunakan tercantum sumber hukum primer (peraturan perundang-undangan & rancangan undang-undang), serta bahan hukum sekunder seperti asas-asas dan doktrin.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sari Mandiana, *Hand's out Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Sari Mandiana, n.d.), Hlm.10

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah

1. *Statutes Approach* (melalui peraturan perundang-undangan)

Dalam penggunaan *Statutes Approach* dilakukan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan hukum yang ada.<sup>11</sup>

2. *Conceptual Approach* (melalui doktrin dan teori/literatur)

dilakukan untuk menganalisis doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>12</sup>

3. *Historical Approach* dilakukan dengan menelaah latar belakang

apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum sebagai berikut :

1. Sumber bahan hukum primer / hukum positif yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 133

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op cit.*, Hlm 177

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op cit.*, Hlm 134

Tentang Perkawinan

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan

6. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan

9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional *“Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*

2. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

1. Literatur
2. Jurnal hukum
3. Makalah ilmiah
4. Doktrin hukum
5. Yurisprudensi

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

#### **4. Langkah Penelitian**

##### **a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis menggunakan susunan pengumpulan bahan hukum dengan melalui studi kepustakaan yang berawal dari inventarisasi seluruh bahan hukum yang berkaitan, kemudian melakukan kualifikasi bahan hukum dengan cara memilah bahan hukum yang penting-penting untuk digunakan dan disusun secara sistematis agar dapat dipahami.

##### **b. Langkah Analisa**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang dilakukan dengan metode silogisme deduksi berupa penelitian atau penelusuran bahan hukum yang dimulai dari klausul secara umum dan mendasar, lalu dihubungkan dengan rumusan masalah yang dibuat, maka akan terwujud suatu jawaban secara khusus.

Tipe penelitian yang digunakan penulis selain metode deduksi yaitu berupa penafsiran hukum agar mempermudah pemahaman dari isi Undang-Undang yang terkait. Penafsiran hukum yang digunakan sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Penafsiran gramatikal, merupakan penafsiran berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan definisi dari hubungan antar kata pada suatu kalimat yang tertera pada peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Penafsiran otentik, merupakan penafsiran yang memberikan

---

<sup>14</sup> Sari Mandiana, *Op.cit*

definisi suatu kata, lalu akan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Penafsiran sistematis, merupakan suatu hal untuk menghubungkan/menyusun pasal-pasal yang tertera dalam Undang-Undang itu sendiri atau Undang-Undang lainnya.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Terdapat empat bab dari penelitian hukum ini, yang dimana dalam bab tersebut terdapat sub-bab. Penyusunan sistematika dari empat bab dan sub-bab tertera sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal mula dari penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah mengenai pelaksanaan dan pembuatan perjanjian perkawinan di luar negeri oleh WNI dan WNA, lalu tercantum rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatik-dogmatik.

**BAB II : HAKIKAT PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.** Bab ini terbagi dalam tiga sub bab pembahasan, yaitu **Sub bab II.1 : Sejarah Terbentuknya Hukum Perkawinan di Indonesia.** Pada sub bab ini menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya hukum perkawinan di Indonesia. **Sub bab II.2 : Hakikat Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.** Pada sub bab ini menjelaskan mengenai hakikat perjanjian menurut hukum perkawinan di Indonesia. **Sub bab II.3: Pengaturan Perkawinan Campuran.** Pada sub bab ini menjelaskan hakikat dari

perkawinan campuran menurut hukum perkawinan di Indonesia.

**BAB III : KEBERLAKUAN HUKUM INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI OLEH WNI DAN WNA.** Bab ini terbagi dalam tiga sub bab pembahasan, yaitu **Sub bab III.1 : Contoh Kasus Pembuatan Perjanjian di Jepang Antara WNI dan WNA.** Pada sub bab ini menjabarkan contoh kasus yang terjadi di masyarakat mengenai WNI dan WNA yang melangsungkan perkawinan dan membuat perkawinan di Negara Jepang. **Sub bab III.2 : Analisis Keabsahan Pembuatan Perjanjian di Jepang Antara WNI dan WNA.** Pada sub bab ini menganalisa keabsahan pembuatan perjanjian di Jepang antara WNI dan WNA.

**BAB IV : PENUTUP.** Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yaitu **Sub bab IV.1 : Kesimpulan,** yang merupakan ringkasan berupa jawaban singkat atas fenomena yang dibahas pada bab I. **Sub bab IV.2 : Saran,** merupakan masukan yang wajib ada karena mengingat kembali bahwa hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, maka dari itu membutuhkan masukan untuk kedepannya jauh lebih baik.